

**DAMPAK DIGITALISASI PERDAGANGAN USAHA  
MIKRO KECIL MENENGAH  
DARI OFFLINE MENJADI ONLINE  
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19<sup>1</sup>**

**Oleh: Andreas B. Mokodaser<sup>2</sup>**

**Marchel Maramis<sup>3</sup>**

**Christine Tooy<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis perdagangan usaha micro kecil menengah di Indonesia dan bagaimana dampak digitalisasi perdagangan usaha micro kecil menengah dari offline menjadi online selama masa pandemi covid. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu menyerap lapangan kerja, memberikan penambahan pendapatan secara ekonomi kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan perekonomian nasional, agar terjaminnya kepastian dunia berusaha dan adanya kepastian hukum, maka salah satu tugas pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi Usaha mikro kecil dan menengah guna memfasilitasi pemberdayaan mereka di era perdagangan bebas yang semakin kompetitif ini; sekaligus untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia sebagai sebuah proses dalam kondisi mewujudkan kesejahteraan rakyat. 2. Penerapan digitalisasi terjadi di berbagai lini terutama operasional dan pemasaran. Sistem pemasaran digital membantu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dalam menjangkau lebih banyak orang melalui website dan sosial media. Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah bisa mendapatkan banyak pelanggan dengan dana yang terjangkau. Pelaku usaha juga dapat merasakan kemudahan dengan menerapkan digitalisasi pada operasional mereka. Segala hal bisa diatur oleh satu sistem yang tersentralisasi sehingga, semuanya lebih praktis, efisien, dan minim biaya.

Kata Kunci: Dampak Digitalisasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Usaha Dari Offline Menjadi Online, Pandemi Covid-19.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional Bangsa Indonesia. Selain sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 perannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 4 berbunyi:

*“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.*

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar sistem perekonomian nasional menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Sebagai orang Indonesia tentu pandangan dan aktivitas kita sehari-hari tak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dimulai dengan aktivitas pagi hari sebelum ke kantor atau ke sekolah maupun kuliah ketika sarapan kita mencari nasi kuning atau Bubur ayam, makanan ringan yang dijual Pedagang kaki lima, membeli kebutuhan pokok di warung dekat rumah, sampai mencuci baju kotor di usaha laundry yang juga adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Adapun di era digital saat ini, bahkan ada pula yang tidak memiliki toko serta hanya memasarkan produknya secara online melalui e commerce (Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak Dll), Facebook, Instagram, Whatsapp, Tik Tok, dan belum memiliki perizinan usaha.

Pelaku usaha dengan karakteristik tersebut dapat ditemukan disekitar kita baik itu saudara, tetangga, teman atau kita sendiri. Dari namanya usaha mikro kecil dan menengah memang memiliki kepanjangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) namun jangan salah si kecil ini memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian kita secara makro.

<sup>1</sup> . Artikel Skripsi

<sup>2</sup> . Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM:16071101484

<sup>3</sup> . Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> . Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM<sup>5</sup>, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Pandemik Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah berdampak luas dan dalam terhadap perekonomian global dan Indonesia. Terjadi kontraksi perekonomian dunia yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi negatif. Kontraksi perekonomian global mencapai 7.85%. Negara-negara maju Uni Eropa dan Amerika Serikat adalah negara-negara yang terdampak negatif tinggi. Kontraksi ekonomi AS paling besar, mencapai 32.9% sementara UE, khususnya Perancis, Italia, dan Spanyol mencapai 14.0%. China mengalami kontraksi ekonomi sebesar 6.8% pada T1-2020 dan India pada T1-T2 2020 sebesar 7.28%. Indonesia pada T2-2020 mengalami kontraksi ekonomi sebesar 5.38%. Dampak pandemik tersebut terhadap perekonomian adalah daya beli masyarakat rendah, berhentinya operasi dunia usaha dan rantai pasok, pemutusan hubungan kerja (PHK), peningkatan pengangguran dan kemiskinan.<sup>6</sup>

Membandingkan kondisi sekarang ini dengan krisis 1998 memang sangat berbeda, Pada krisis ekonomi 1998, kondisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mampu tangguh tatkala usaha besar rontok. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi penyangga ekonomi nasional kala itu, penyebabnya, krisis yang terjadi pada saat itu, adalah krisis pada sektor keuangan, sementara sektor riil khususnya pada sektor informal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih berjalan kuat. Sedangkan krisis yang terjadi akibat wabah virus ini berdampak multi aspek, kesehatan, sosial dan ekonomi. Selama Lock Down dan Pembatasan skala besar besaran Produksi dan investasi terganggu. Dari sisi daya beli menurun, karena menurunnya pendapatan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Rais Agil Bahtiar. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Serta Solusinya. Pusat Penelitian Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIII, No.10/II/Puslit/Mei/2021. Hal 19

<sup>6</sup>[https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1626328719\\_Magazine\\_cetak\\_PATEN\\_Juni\\_2021.pdf](https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1626328719_Magazine_cetak_PATEN_Juni_2021.pdf)

Sementara dari sisi produksi juga terganggu, karena bahan baku tersendat. Dampaknya terhadap perekonomian jauh lebih berat dari krisis 1998. Saat badai krisis akibat wabah Corona menggulung banyak bidang usaha, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah banyak yang mencoba untuk bertahan. Segala daya upaya mereka lakukan. Banyak dari mereka yang beralih memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) mulai dari masker, baju hazmat, dan lainnya. Ada yang menjual produksinya secara online padahal sebelumnya hanya menjual secara konvensional.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memberikan kemudahan perizinan, akses pasar, rantai pasok, hingga akses pembiayaan. Selain itu, menggaungkan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan juga ada program usaha mikro kecil dan menengah Naik kelas dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil menengah. Pembiayaan yang mudah dan murah secara khusus pun digulirkan kepada usaha mikro kecil dan menengah.

Usaha mikro kecil dan menengah pernah menopang perekonomian Indonesia saat krisis dulu, perlu adanya dukungan dari pemerintah, dan harus melakukan pendampingan pembinaan serta pelatihan terus agar kemajuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terus terpantau. Begitupun sebaliknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga harus meningkatkan kualitas mereka sendiri dengan berbagai skill yang menunjang Di samping skill, kualitas produk juga harus ditingkatkan agar terus bisa bersaing di pasaran.

Tingginya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan serta kondisi pandemi Covid-19 yang mendorong perubahan pada pola konsumsi barang dan jasa menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital.<sup>7</sup> Pentingnya Peran usaha mikro kecil dan menengah Terhadap Perekonomian Indonesia Sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia,

---

<sup>7</sup> Publikasi Laporan Kementerian Investasi/BKPM<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-Usaha-Mikro-Kecil-Dan-Menengah-indonesia>

usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran yang signifikan yaitu sebagai berikut:

1. usaha mikro kecil dan menengah memiliki kontribusi besar terhadap PDB yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp. 8.500 triliun pada tahun 2020.
2. usaha mikro kecil dan menengah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga usaha mikro kecil dan menengah memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja.
3. usaha mikro kecil dan menengah menyerap kredit terbesar pada tahun 2018 sebesar kurang lebih Rp. 1 triliun.

Menurut Tulus Tambunan dalam bukunya yang berjudul *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, ada beberapa alasan yang mengemukakan pentingnya usaha mikro kecil dan menengah bagi perekonomian nasional:<sup>8</sup>

1. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang sangat banyak dan tersebar di perkotaan maupun pedesaan bahkan hingga di pelosok terpencil.
2. Usaha mikro kecil dan menengah tergolong sangat padat karya, mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang besar dan peningkatan pendapatan.
3. usaha mikro kecil dan menengah banyak terdapat dalam sektor pertanian yang secara tidak langsung mendukung pembangunan.
4. usaha mikro kecil dan menengah membantu dalam menampung banyak pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
5. Dalam kondisi krisis ekonomi, usaha mikro kecil dan menengah mampu untuk bertahan, seperti yang terjadi pada tahun 1997/1998.
6. Menjadi titik awal mobilitas investasi di pedesaan sekaligus wadah bagi peningkatan kemampuan wiraswasta.

7. Menjadi alat untuk mengalihkan pengeluaran konsumsi warga pedesaan menjadi tabungan.
8. usaha mikro kecil dan menengah mampu menyediakan barang-barang kebutuhan relatif murah.
9. Melalui beragam jenis investasi dan penanaman modal, usaha mikro kecil dan menengah mampu dan cepat beradaptasi dalam kemajuan zaman.
10. Memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi.

Permasalahan usaha mikro kecil dan menengah akibat pandemi terjadi penurunan jumlah usaha mikro kecil dan menengah dan kontribusi usaha mikro kecil dan menengah terhadap pdb indonesia disebabkan oleh pandemi sejak 2020 lalu. Permasalahan yang dialami sebagai berikut:

1. Perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dimasa pandemi dari offline ke online
2. usaha mikro kecil dan menengah mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
3. Hambatan distribusi produk
4. Kesulitan bahan baku produksi

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan 80 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mencatatkan margin keuntungan lebih rendah selama setahun terakhir. Kondisi ini lantaran pandemi covid-19. "Pandemi covid-19 hadirkan banyak dampak dan tantangan bagi sektor kesehatan dan masalah ekonomi," menurut Menteri Koperasi dan UKM dalam Festival Kewirausahaan Astra ke-5 2021, Rabu (28/7).<sup>9</sup> Selain itu, 53 persen pelaku usaha mikro kecil dan menengah mencatat penurunan nilai aset. Hal ini karena sebagian besar usaha mikro kecil dan menengah kesulitan mendistribusikan produknya. Di awal Pandemi Pemerintah melakukan Pembatasan Skala Besar Besaran membuat distribusi logistik juga ikut terganggu yang membuat barang kiriman yang dipesan atau yang dibeli menjadi lama diterima.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Menteri Koperasi dan UKM menyebut terdapat 44 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sudah tergabung di pasar daring

---

<sup>8</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES,2012,hal.3

---

<sup>9</sup>[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210728105115-92-673202/keuntungan-80-persen-Usaha Mikro Kecil Dan Menengah-turun-selama-pandemi](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210728105115-92-673202/keuntungan-80-persen-Usaha_Mikro_Kecil_Dan_Menengah-turun-selama-pandemi) di akses 08 Desember 2021 Pukul 08:00 wita

(online). Dengan demikian, mereka bisa memasarkan produknya secara daring melalui platform digital. Pelaku usaha Mikro kecil dan menengah yang beradaptasi berinovasi dan dapat bangkit, pulih dari dampak pandemi menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.<sup>10</sup> Sebelumnya Menteri Koperasi dan UKM, menyatakan pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk memblokir produk usaha mikro kecil dan menengah asing yang diimpor melalui lokapasar (marketplace) daring. Hal ini dilakukan untuk melindungi produk lokal. Menteri menjelaskan regulasi akan disiapkan oleh pihaknya bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pentingnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah ke pasar digital akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha tersebut di tengah pandemi. Masuknya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah ke digital, mereka bisa memperluas jangkauan pasarnya. Kalau konsumen dulu pasarnya terbatas hanya di lingkungan sekitar yang bisa dikunjungi, kini dengan adanya digital, pasar mereka lebih luas. Bahkan di tengah pandemi ini pasar mereka juga bisa dari mana saja.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Perdagangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia?
2. Bagaimana Dampak Digitalisasi Perdagangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dari Offline Menjadi Online Selama Masa Pandemi Covid?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*).<sup>11</sup> Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam

penulisan skripsi ini, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku teks hukum yang terkait dengan topik penelitian, yaitu literatur dan kamus hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Yuridis Perdagangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia.**

Usaha mikro kecil menengah merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif perorangan maupun secara team. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa usaha mikro kecil menengah hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya usaha mikro kecil menengah sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Usaha mikro kecil menengah dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menggugur.

Selain itu usaha mikro kecil menengah telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. usaha mikro kecil menengah juga memanfaatkan berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. usaha mikro kecil menengah dapat membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada di setiap daerah. Peran usaha mikro kecil menengah ialah dapat menyediakan jaringan pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Usaha mikro kecil menengah juga berperan dalam membentuk dan menyumbang produk domestik bruto. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, usaha mikro kecil dan menengah juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Saat ini, usaha mikro kecil dan menengah telah berkontribusi besar pada pendapatan

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup>Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13-14.

daerah maupun pendapatan negara Indonesia. usaha mikro kecil menengah merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil, menyebabkan usaha mikro kecil menengah bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Hal ini membuat usaha mikro kecil menengah tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal.

Sejak masuknya wabah Covid-19 ke Indonesia, penyebaran virus corona (Covid-19) sangat berdampak terhadap kelangsungan perekonomian Indonesia, termasuk pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini tentu saja membuat para pelaku usaha mikro kecil menengah berada pada tahap kecemasan yang signifikan karena berkurangnya aktivitas setiap orang yang menyebabkan turunnya daya beli sehingga omset para pelaku usaha mikro kecil menengah juga menurun drastis.

Sedikit flashback kebelakang sebelum pandemi perkembangan usaha mikro kecil menengah Indonesia Menurut data dari Kementerian Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, pada tahun 2013 usaha mikro kecil dan menengah mampu menyumbangkan 5.440 triliun rupiah (atas dasar harga berlaku) terhadap Pendapan Domestik Bruto Nasional, menyerap tenaga kerja 114,14 juta orang, menarik 1.655,2 triliun rupiah investasi, dengan total jumlah usaha sebanyak 57,8 juta unit Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah terhadap PDB nasional pada tahun 2013 adalah 57,6 persen (atas dasar harga konstan), dimana 30,3 persen berasal dari usaha mikro; 12,8 persen dari usaha kecil; dan 14,5 persen berasal dari usaha menengah. Dengan jumlah usaha skala besar hanya 0.11 persen dari total usaha nasional, usaha besar mampu berkontribusi sebesar 42,4 persen terhadap PDB.

Namun demikian, usaha mikro kecil dan menengah masih dominan dalam hal penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014 usaha mikro kecil dan menengah mampu menyerap 96,7 persen dari total tenaga kerja nasional dimana 87 persen dari tenaga kerja diserap oleh usaha mikro Statistik usaha mikro kecil dan menengah tahun 2013 juga menunjukkan bahwa partisipasi usaha mikro kecil dan menengah dalam ekspor masih relative rendah. Usaha skala besar masih

mendominasi ekspor non migas, dimana sekitar 84,32 persen ekspor non migas disumbangkan oleh usaha besar sementara usaha mikro hanya menyumbang 1,38 persen, usaha kecil 2,76 persen, dan usaha menengah sebesar 11,54 persen.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa akses ekspor usaha mikro kecil dan menengah khususnya usaha mikro dan kecil masih rendah.

Setahun sebelum Pandemi menurut Data, Indonesia memiliki 65,5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah pada 2019. Jumlah itu meningkat 1,98% dibandingkan pada 2018 yang sebanyak 64,2 juta unit. Jika dirinci, maka jumlah usaha mikro pada 2019 mencapai 64,6 juta. Sebanyak 798,7 ribu unit merupakan usaha kecil.<sup>13</sup> Sementara, ada 65,5 ribu unit berbentuk usaha menengah. Adapun, jumlah usaha mikro kecil dan menengah tersebut setara dengan 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. Sementara, usaha besar hanya mencapai 0,01% dari total unit usaha di dalam negeri. Usaha mikro kecil dan menengah juga menyerap 119,6 juta orang atau 96,92% dari total tenaga kerja Indonesia. Angka ini meningkat 2,21% dari tahun sebelumnya yang sebesar 116,9 juta orang. Kemudian, usaha mikro kecil dan menengah menyumbangkan 60,51% terhadap produk domestik bruto (PDB) atas harga berlaku. Terhadap PDB atas harga konstan, kontribusi usaha mikro kecil dan menengah mencapai 57,14%. Sementara, ekspor nonmigas yang berasal dari usaha mikro kecil dan menengah mencapai 339,2 triliun pada 2019. Jumlah itu mencapai 15,65% dari total ekspor Indonesia pada tahun 2016.

Usaha Kecil dan Mikro (UKM) adalah fondasi ekonomi kerakyatan dalam menopang negara serta merupakan sektor yang penting dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah. Usaha Kecil dan Mikro diharapkan mempunyai kemampuan untuk ikut memacu pertumbuhan ekonomi nasional sehingga Usaha Kecil dan Mikro membutuhkan

---

<sup>12</sup> Lihat sumber data, badan pusat statistik Tahun 2013 <https://se2016.bps.go.id/umkumb/>

<sup>13</sup>Lihat data Badan Pusat Statistik. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/Usaha-Mikro-Kecil-Dan-Menengah-indonesia-bertambah-198pada2019#:~:text=Indonesia%20memiliki%2065%2C5%20juta,ribu%20unit%20merupakan%20usaha%20kecil.>

pelindung berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Pentingnya regulasi baik berupa Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Mikro dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu peranan Usaha Kecil dan Mikro dalam perekonomian.

Adanya dukungan dari Pemerintah melalui berbagai elemen seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, Bappenas, BUMN juga institusi keuangan baik bank maupun nonbank, dalam upaya untuk mewujudkan Usaha Kecil dan Menengah agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat berkembang untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kukuh terlebih saat ini masih dalam situasi pandemi covid. Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain.

Tahun 2008 merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Pada tanggal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Pasal 3:

*Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.*

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki tujuan sesuai Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UKM yaitu:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dasar hukum berkembangnya usaha mikro kecil menengah di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU UKM

disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi berbagai aspek, yang salah satunya adalah aspek perizinan. Kemudian di dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa aspek perizinan usaha ditujukan untuk:

- a) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, dan
- b) membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 tersebut, maka untuk Usaha Menengah tidak diberikan fasilitas pembebasan biaya perizinan maupun pemberian keringanan biaya perizinan. Di dalam kondisi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seharusnya fasilitas keringanan biaya perizinan bagi Usaha Menengah tetap diberikan. Pasal 12 ayat (2) UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memerintahkan untuk membuat Peraturan Pemerintah untuk mengatur persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha.

Terkait dengan pengaturan lebih lanjut dari perizinan tersebut, maka diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengaturan perizinan di dalam PP No. 7 Tahun 2021 diatur di dalam Bab III Paragraf 2 Pasal 37 sampai dengan Pasal 52. Dalam Pasal 37 ayat (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha. kemudian dalam ayat (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:

- a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
- b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
- c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

Perizinan diperlukan bagi pelaku usaha khususnya Usaha Mikro Kecil Dan menengah agar dapat memiliki legalitas untuk menunjang usahanya. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah berkomitmen untuk menyederhanakan perizinan

usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. Hal tersebut dicapai dengan mengutilisasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 PP No. 7 Tahun 2021:

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Saat ini perizinan berusaha yang diperlukan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah menjadi sangat sederhana berkat sistem Perizinan Berbasis Risiko. usaha mikro kecil dan menengah dengan kategori risiko rendah kini hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan bentuk perizinan tunggal untuk semua kegiatan usaha. Mendapatkan NIB ini pun sangat mudah dan dapat dilakukan secara daring melalui web OSS. OSS atau Online Single Submission merupakan sistem pelayanan yang dikembangkan Kementerian Investasi/BKPM untuk mempercepat pelaksanaan berusaha.

Tujuan OSS adalah agar para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bisa memulai usahanya dengan lebih cepat dan mudah. Kini ketika para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang hendak memulai usaha tidak perlu lagi khawatir harus melalui proses birokrasi panjang dan rumit untuk mendapatkan perizinan berusaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diterbitkan OSS berdasarkan beberapa faktor, seperti tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha, dan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Setelah mendapatkan NIB, maka pelaku usaha dapat melanjutkan pengurusan perizinan berusaha. Indonesia membagi perizinan berusaha menjadi Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB wajib memiliki Izin Usaha. Mendapatkan Izin Usaha berarti pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dasar Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan IMB di wilayah usahanya.

Selain itu, pelaku usaha juga wajib memperbaharui informasi pengembangan usahanya pada sistem OSS. Izin Komersial atau Operasional diberikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, lisensi, dan/atau pendaftaran barang/jasa sesuai dengan jenis produk yang dikomersialkan melalui sistem OSS.

## **B. Dampak Digitalisasi Perdagangan Usaha Micro Kecil Menengah Dari Offline Menjadi Online Selama Masa Pandemi Covid.**

Pada era globalisasi ini semua hal yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin dilakukan oleh manusia, seperti dalam hal perdagangan. perdagangan konvensional yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang kita kenal pada masa dahulu adalah dimana pembeli datang kepada penjual, di sana terjadi tawar menawar dan akhirnya ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, saat ini semua menggunakan gadget serta duduk manis di rumah untuk membeli barang, begitu juga pedagang yang hanya dirumah saja tanpa harus membuka kios offline atau membawa barang dagangannya kepasar untuk di jual disana.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan model bisnis kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis komoditas/produk dengan usaha besar saat ini merupakan salah satu program strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Kemitraan sebagai satu strategi untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kemitraan yang diwujudkan adalah kemitraan yang sehat, saling menguntungkan, membutuhkan, dan saling memperkuat, sehingga menjadi kemitraan yang berkesinambungan.

Peluang membangun kemitraan usaha untuk memperkuat peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah terbuka, apalagi di tengah situasi perkembangan Informasi teknologi (IT)/digital kemitraan dapat dikembangkan berbasis digital. Peluang kemitraan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

- (2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 4 adalah *perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat*, usaha mikro kecil dan menengah merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Berikut peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah:

1. Mendorong pemerataan ekonomi Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah, kondisi ekonomi di wilayah-wilayah kecil bisa ikut terdorong. Masyarakat di wilayah pedesaan memiliki kesempatan untuk mengakses barang dan jasa atau kebutuhan primer lainnya di sekitar tempat tinggal mereka.
2. Membuka lapangan kerja Usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah umumnya memiliki syarat maupun kualifikasi yang lebih ringan jika dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Dengan begitu, lowongan kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah cenderung terbuka untuk semua lapisan masyarakat.
3. Penopang ekonomi di situasi kritis Seperti halnya krisis ekonomi pada 1998 silam, di masa pandemi dari awal mula covid masuk Indonesia Tahun 2020 hingga saat ini pun sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu beradaptasi dari sejumlah kebijakan

dan turut serta membantu penekanan angka penyebaran Covid-19.

4. Meningkatkan devisa negara Sejumlah produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah sudah mampu menggaet konsumen asing. Kegiatan ekspor pun semakin marak dilakukan oleh para pelakunya. Semakin menjamurnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan produk berkualitas yang mampu menjangkau pasar luar negeri, maka devisa negara pun akan ikut tumbuh.
5. Memenuhi kebutuhan masyarakat Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kecil secara akurat. Bukan hanya itu, pegiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga lebih mudah mendapatkan bahan baku produksi dari lingkungan sekitar dan produsen lokal. Hal tersebut tentu menawarkan keuntungan tambahan bagi masyarakat sekitar yang akan menjadi konsumen serta mampu meningkatkan perputaran ekonomi.

Indonesia sebagai negara berkembang, menjadikan industri usaha kecil dan menengah salah satu tulang punggung ekonomi negara. Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang meningkat setiap tahun, pertumbuhannya terus didorong oleh banyak pihak, termasuk pemerintah dan lembaga swasta yang kerap melakukan pembinaan dan pendampingan usaha. Walau begitu, dalam perkembangannya tentu tak lepas dari masalah.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mendorong agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memanfaatkan platform digital agar mampu tumbuh serta harus lebih kuat, terutama di bagian pencatatan arus kas masuk dan keluar sehingga menghasilkan bisnis yang akuntabel. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan akuntabilitas yang bagus, kredibilitas akan meningkat akan mendapatkan berbagai keuntungan, seperti halnya kemudahan akses pendanaan dari lembaga keuangan. Selain itu, digitalisasi juga akan memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengenalkan produk, menaikkan omzet, hingga membantu mencatat dan membuat laporan keuangan.

Permasalahan yang umum ditemui saat ini adalah banyak dari pelaku usaha masih belum teredukasi teknologi internet dengan baik untuk mengembangkan usahanya. Padahal



pemanfaatan teknologi, informasi, dan jaringan internet semakin mudah dijangkau dan digunakan bahkan untuk orang awam sekalipun. Masyarakat Indonesia memiliki kreativitas yang beragam, hal itu sangat berpotensi membangun usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki daya saing tinggi. Hanya saja sebagian orang tidak tahu cara membangun suatu produk menjadi dikenal dan punya potensi pasar yang luas dengan pemanfaatan teknologi internet.

Semenjak adanya pandemi Covid-19 semakin sulit untuk melakukan aktivitas di luar rumah, karena kita harus mengikuti kebijakan Pemerintah yaitu jaga jarak (social distancing). Termasuk juga bagi para pelaku bisnis yang dengan sangat terpaksa membatasi jam operasional usahanya, atau malah harus menutup usahanya total. Karena itulah, momen pandemi ini dirasa sangat tepat untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai media pemasaran bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Ada beberapa keuntungan lain yang bisa didapat dalam menerapkan go digital pada usaha mikro kecil dan menengah dalam masa pandemi, antara lain:

1. Terciptanya Efisiensi waktu, barang, tempat.
2. Meminimalisir Kehilangan Pasar.
3. Menjangkau Jaringan Pemasaran dan Pasar yang Lebih Luas tanpa batas.
4. Biaya Operasional Murah.
5. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lebih Cepat.
6. Mendukung Physical dan Social Distancing.
7. Usaha mikro kecil dan menengah yang Lebih Profesional.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang juga merupakan subjek dalam perdagangan mau tidak mau harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang saat ini di era baru pandemi. Jika tidak, maka dapat dipastikan keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan meredup karena pola jual beli konvensional dikalahkan oleh sistem yang lebih canggih meskipun dari segi kualitas produk dapat bersaing. Geliat pengguna internet untuk perdagangan yang semakin bertambah mendorong munculnya bisnis baru yang sekarang banyak dikatakan sebagai start up bisnis.

Awal tahun 2022, strategi pemasaran bukan hanya terbatas pada promosi dengan cara konvensional atau bisa disebut dengan offline, tapi sudah memanfaatkan teknologi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Arti dari go

digital adalah sebuah langkah memanfaatkan internet untuk memperluas jangkauan promosi. Sektor usaha mikro kecil dan menengah juga termasuk ke golongan yang membutuhkan konsep go digital demi mengikuti kemajuan zaman. Konsep ini bisa juga disebut dengan digitalisasi bisnis. Digitalisasi bisnis merupakan proses yang mengubah komunikasi, interaksi dan segala manfaat dalam bisnis dari yang konvensional menjadi digital atau virtual.

Kondisi tersebut merupakan kesempatan yang kini dimanfaatkan oleh para penggiat teknologi yang turut serta membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah mengadaptasi layanan berbasis teknologi untuk menjalankan pemasaran secara online, sehingga dari hal ini bisa menciptakan ragam peluang baru yang menguntungkan. Sebagai salah satu contohnya, jika pelaku usaha memiliki produk sebuah kerajinan tangan yang unik, Mereka bisa menjualnya secara online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan seperti contohnya dengan memanfaatkan banyak layanan marketplace online seperti; Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Bli Bli, JD ID, yang fokus pada layanan jual beli dengan bekerjasama dengan pelaku USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.

Pelaku usaha tidak perlu mengerti bahasa pemrograman untuk membuat sebuah situs penjualan, banyak startup lokal yang menyediakan layanan pembuatan website dengan harga yang variatif. Sebut saja Jarvis Store, Sirclo, atau Nurbaya. Dengan begitu, para pelaku usaha cukup fokus pada produksinya saja. Melihat manfaat yang bisa didapatkan dengan memiliki toko online, tentu saja memberikan tugas baru bagi para pelaku usaha yang masih asing dengan industri ini. Ada baiknya jika para pelaku usaha memiliki sedikit pengetahuan dasar tentang Search Engine Optimizer, keyword, backlink, dan sebagainya.

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang memasarkan produknya secara digital pada dunia maya tentunya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengatur dan membela hak-hak pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan Pembeli dalam bertransaksi.

Setidaknya ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang meliputi:

1. Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (Undang-undang ITE).

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Undang-Undang usaha mikro kecil dan menengah).
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Undang-undang Perdagangan).

Digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah memiliki Asas dan tujuan sesuai tiga peraturan yang telah dirumuskan oleh pemerintah diatas, hal ini akan dirasakan oleh setiap pelaku usaha. Dengan adanya asas tersebut diharapkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan konsumen mendapatkan manfaat dengan perolehan hak masing-masingnya. Asas tersebut meliputi:

- a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi (Pasal 3 Undang-undang ITE).
- b. kepentingan nasional; kepastian hukum; adil dan sehat; keamanan berusaha; akuntabel dan transparan; kemandirian; kemitraan; kemanfaatan; kesederhanaan; kebersamaan; dan berwawasan lingkungan (Pasal 2 Undang-undang Perdagangan).
- c. kekeluargaan; demokrasi ekonomi; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; keseimbangan kemajuan; dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 2 Undang-undang usaha mikro kecil dan menengah).

Gabungan dari ketiga asas dalam perundang-undangan tersebut dapat kita ambil suatu analisa terhadap aspek hukum dalam digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Asas yang paling utama dalam digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah adalah pemanfaatan teknologi dalam melakukan usaha baik dalam memasarkan produk maupun melakukan transaksi jual beli. Kemanfaatan akan diperoleh oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan adanya kemudahan akses dalam mempromosikan barang dagangan dan akses pembayaran dalam transaksi. Banyak biaya yang akan dipangkas jika menerapkan digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah,

diantaranya adalah biaya distribusi hasil usaha mikro kecil dan menengah dapat diminimalkan karena dalam digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah ongkos pengiriman akan ditanggung oleh pembeli, selanjutnya biaya Sumber Daya Manusia dalam mencatat atau membukukan perdagangan akan tidak dibutuhkan lagi, karena pada sistem perdagangan sudah tercatat secara otomatis berapa total penghasilan dan berapa total modal yang dipakai, selanjutnya menekan biaya promosi secara fisik maupun dalam bentuk poster, baliho atau semacamnya karena sudah dipromosikan secara digital.

- 2) Asas selain dari basis teknologi tidak bisa dikesampingkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah karena asas tersebut melekat pada setiap aspek walaupun sistem perdagangan usaha mikro kecil dan menengah tidak lagi secara konvensional. Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah harus menjunjung tinggi asas kepentingan nasional; kepastian hukum; adil dan sehat; keamanan berusaha; akuntabel dan transparan; kemandirian; kemitraan; kemanfaatan; kesederhanaan; kebersamaan; berwawasan lingkungan; kekeluargaan; demokrasi ekonomi; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; keseimbangan kemajuan; dan kesatuan ekonomi nasional. Asas diatas tidak boleh diabaikan, karena jika diabaikan akan menimbulkan permasalahan yang serius seperti permasalahan penipuan terhadap barang yang dijual, wanprestasi karena tidak adanya kejelasan perjanjian dalam melakukan transaksi secara daring. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah tidak hanya berpatokan pada asas pada Undang-undang usaha mikro kecil dan menengah tapi sudah lebih kompleks pada peraturan perundang-undangan lain terutama harus patuh dan tunduk pada Undang-undang ITE.
- 3) Berbicara tentang tujuan digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, berikut berapa rangkuman yang sangat penting dari ketiga peraturan tersebut, untuk lengkapnya bisa dilihat pada peraturan perundangan terkait:
  - a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- c) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- d) Meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
- e) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Kombinasi tujuan diatas nantinya akan memberikan ruang baru kepada Pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mengembangkan diri untuk lebih maju yaitu berupa upaya digitalisasi dalam memasarkan produknya sehingga setara dengan Pelaku usaha besar yang ada pada perdagangan global. Kesetaraan ini tentunya dalam hal pemasaran produk yang sama-sama menggunakan media daring sehingga persaingan juga akan terjadi dengan menonjolkan inovasi dan keunikan masing-masing produk pelaku usaha baik usaha mikro kecil dan menengah maupun Pengusaha besar.

Selanjutnya Pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam melakukan digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah harus melengkapi beberapa ketentuan seperti Informasi berkaitan dengan bidang usaha mikro kecil dan menengah, dokumen usaha mikro kecil dan menengah, dan tanda tangan elektronik. Berikut ada beberapa aspek berkaitan dengan hal tersebut:

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Artinya di sini bahwa setiap dokumen yang diberikan secara elektronik merupakan alat bukti yang sah oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah. pelaku usaha mikro kecil dan menengah harus memberikan bukti kepada pembeli sebagai alat untuk melakukan gugatan jika suatu saat terjadi perselisihan.
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan ayat ini, peraturan perundang-undangan mengakui adanya

dokumen elektronik sebagai bukti jika dibutuhkan nanti pada saat penyelesaian sengketa.

- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang.
- d. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk:
  - 1) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
  - 2) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Hal ini harus dipahami oleh Pelaku usaha mikro kecil dan menengah. pelaku usaha mikro kecil dan menengah tidak boleh melewati setiap bagian ini. Jika Pelaku usaha mikro kecil dan menengah melewati salah satu saja dari pasal 9 ini maka akan bermasalah pada saat melakukan transaksi dengan konsumen seperti:

- 1) Tingkat kepercayaan konsumen terhadap toko daring sangat rendah.
- 2) Penjualan produk menjadi lambat karena tidak ada informasi yang lengkap baik informasi toko maupun informasi produk.
- 3) Jika terjadi sengketa akan merugikan pelaku usaha mikro kecil dan menengah karena harus membayar gugatan yang diajukan oleh konsumen.

Setelah Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah melengkapi informasi dan dokumen, maka Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah juga harus memiliki tanda tangan elektronik, ini berguna dalam melakukan transaksi. Bukti kesahihan dari transaksi pada transaksi konvensional adalah dengan adanya nota jual beli yang dibubuhi dengan tanda tangan, begitupun dalam transaksi secara digital, Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah harus membuat dan mendaftarkan tanda tangan elektroniknya agar bisa melakukan transaksi dan dapat dijadikan

sebagai alas bukti jika terjadi masalah hukum di kemudian hari.

Berdasarkan pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang ITE tanda tangan elektronik dianggap sah jika memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan.
- 2) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan.
- 3) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- 4) Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- 5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatannya, dan
- 6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Pengamanan tanda tangan elektronik dilakukan secara mandiri oleh Pelaku usaha mikro kecil dan menengah, karena jika terjadi kebocoran data tanda tangan elektronik baik itu peretasan ataupun tindakan lain secara cyber maka itu adalah tanggung jawab pemilik tanda tangan elektronik dan bukan tanggung jawab pemerintah.

Merujuk pada Undang-Undang ITE perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik bagi Pelaku USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH sama yaitu berdasarkan Pasal 27-37 Undang-undang ITE. Pada pasal 27 terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- b. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- c. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- d. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang baru terjun pada digitalisasi penjualan produknya harus mengetahui ini agar akun yang dimiliki oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah aman dari retasan pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemilik akun Usaha Mikro Kecil Dan Menengah juga tidak boleh menyebarkan informasi akun pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah lain karena akan diberikan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Undang-undang ITE sudah memberi aturan yang lengkap dalam memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan tentang kegiatan perdagangan elektronik. Sanksi ini tentunya merata untuk semua kalangan baik itu pengusaha besar maupun usaha mikro kecil dan menengah atau perorangan yang mempunyai usaha dengan sistem pemasaran elektronik.

Penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ITE dalam menjalankan perdagangan elektronik dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat mengatur antara pihak yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan transaksi berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan cedera janji (wanprestasi) yang diatur dalam ketentuan perdata. Sedangkan dalam ranah hukum publik dapat dilihat dari perbuatan pidana yang berupa kejahatan cyber dalam melakukan transaksi pada aplikasi dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

#### **Terdapat Sanksi Perdata dan Pidana.**

Ketentuan sanksi perdata diatur dalam Pasal 38-39 Undang-undang ITE. Pada undang-undang ini memungkinkan seseorang yang merasa dirampas haknya untuk melakukan gugatan di pengadilan. Gugatan tersebut dapat dibuat oleh seseorang baik itu oleh konsumen ataupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah

yang memiliki akun perdagangan elektronik. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat berupa:

- 1) Barang tidak sesuai dengan yang ditampilkan.
- 2) Kualitas produk tidak dijelaskan secara detail.
- 3) Pengiriman produk tidak sesuai dengan estimasi yang diberikan tanpa adanya keadaan yang memaksa.

Berdasarkan Pasal 38 UU ITE No 19 tahun 2016 pengajuan gugatan perdata dapat dilakukan dengan 2 cara:

- 1) Orang perorangan (Ayat 1).
- 2) Perwakilan / Class action (ayat 2).

Dalam hal penyelesaian sengketa perdata yang terjadi antara pihak yang berselisih dapat dilakukan dengan hukum acara perdata pada umumnya, yaitu melalui pendaftaran gugatan oleh penggugat, mediasi, dan selanjutnya sama dengan proses hukum ada perdata pada umumnya dan para pihak juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum bagi yang tidak mau menerima putusan pengadilan.

Sanksi pidana dalam Undang-undang ITE berkaitan dengan digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah memiliki kedudukan yang sama dengan pengusaha lain yang bergerak di bidang selain usaha mikro kecil dan menengah, akan tetapi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah juga berlaku ketentuan pidana pada Undang-undang usaha mikro kecil dan menengah. Pidanaan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang melakukan perdagangan elektronik akan dilihat dari segi undang-undang yang mana yang dia langgar, artinya di sini kita memakai asas Lex Specialis Sistematis yang mana terhadap dua undang-undang yang sifatnya khusus terjadi suatu perbuatan pidana maka diambil salah satunya materi undang-undang yang dominan dilanggarnya. Contoh seorang pelaku usaha mikro kecil dan menengah melakukan penguasaan yang berlebihan terhadap suatu aset usaha mikro kecil dan menengah, maka dia bisa dijerat dengan Undang-Undang usaha mikro kecil dan menengah. Contoh selanjutnya adalah jika seorang pelaku usaha melakukan tindakan mengambil informasi tanda tangan elektronik dari Usaha Mikro kecil Dan menengah lain, maka dia dijerat dengan ketentuan Undang-undang ITE.

Adapun pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan undang-undang usaha mikro kecil dan menengah Pasal 40 UU No 20 Tahun 2008 tentang UKM adalah Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (UU No. 20 Tahun 2008).

Ketentuan sanksi pidana bagi pelanggar yang memenuhi unsur-unsur pidana berdasarkan pada Bab XI Undang-undang ITE adalah sebagai berikut:

- 1) Penjara mulai dari 6 hingga 12 tahun.
- 2) Denda mulai dari 600 juta Rupiah hingga 12 miliar Rupiah.

Ketentuan pidana yang dibuat pemerintah tidak tanggung-tanggung untuk menghukum para pelakunya, dengan pemberlakuan sanksi pidana yang berat akan membuat efek jera bagi pelaku dan ancaman bagi orang yang belum melakukan kejahatan cyber ini.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu menyerap lapangan kerja, memberikan penambahan pendapatan secara ekonomi kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan perekonomian nasional, agar terjaminnya kepastian dunia berusaha dan adanya kepastian hukum, maka salah satu tugas pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi Usaha mikro kecil dan menengah guna memfasilitasi pemberdayaan mereka di era perdagangan bebas yang semakin kompetitif ini; sekaligus untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia sebagai sebuah proses dalam kondisi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
2. Penerapan digitalisasi terjadi di berbagai lini terutama operasional dan pemasaran. Sistem pemasaran digital membantu Usaha

Mikro Kecil Dan Menengah dalam menjangkau lebih banyak orang melalui website dan sosial media. Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah bisa mendapatkan banyak pelanggan dengan dana yang terjangkau. Pelaku usaha juga dapat merasakan kemudahan dengan menerapkan digitalisasi pada operasional mereka. Segala hal bisa diatur oleh satu sistem yang tersentralisasi sehingga, semuanya lebih praktis, efisien, dan minim biaya.

## B. Saran

1. Banjirnya produk-produk impor asal China menghabisi produk lokal. Sebanyak 50% lebih produk yang dijual di platform online/e-commerce berasal dari China. "Banjirnya produk asal China bisa membuat pelaku usaha dalam negeri gulung tikar karena kalah bersaing, seperti halnya di e-commerce, produk lokal kita kalah saing dengan produk luar, percuma jika digitalisasi sudah dilakukan pelaku usaha mikro kecil dan menengah tetapi tidak diimbangi dengan meningkatnya kualitas produk mereka. Jadi pembinaan itu harus betul-betul dilakukan agar usaha mikro kecil dan menengah ini naik kelas. Saran buat pemerintah perlu danya Sinergi satu instansi pemerintah dengan yang lain akan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan kualitas produk usaha mikro kecil dan menengah Indonesia.
2. Sistem cross-border memungkinkan konsumen dapat berbelanja langsung produk-produk dari luar negeri. Saran buat Kementerian Koperasi dan UKM wajib mendorong Pemerintah untuk mengeliarkan aturan untuk melindungi usaha mikro kecil dan menengah dari praktek perdagangan yang tidak adil. aktivitas perdagangan crossborder yang menjadi ancaman bagi usaha mikro kecil dan menengah dan produk lokal dengan harga yang lebih murah jauh, daripada produk lokal buatan dalam negeri. Pentingnya untuk melakukan proteksi dan Perlindungan pasar UMKM di tengah persaingan yang sangat ketat terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada semakin melemahnya daya beli secara global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar Agil Rais. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Serta Solusinya. Pusat Penelitian Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIII, No.10/II/Pusli /Mei /2021 . Hal 19
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
- Tambunan Tulus, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-Isu Penting, Jakarta: LP3ES,2012,
- Sumber Undang-Undang**  
 Undang-Undang Dasar 1945,  
 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,  
 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Sumber Lainnya**  
 Zakaria.<https://www.nesabamedia.com/pengertian-digitalisasi/>.  
 AnnisaMutia.<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia>  
 Badan Pusat Statistik.  
[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/Usaha Mikro Kecil Dan Menengah-indonesia-bertambah 198 pada 2019#:~:text=Indonesia%20memiliki%2065%2C5%20juta,ribu%20unit%20merupakan%20usaha%20kecil.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/Usaha-Mikro-Kecil-Dan-Menengah-indonesia-bertambah-198-pada-2019#:~:text=Indonesia%20memiliki%2065%2C5%20juta,ribu%20unit%20merupakan%20usaha%20kecil.)  
 Publikasi Laporan Kementerian Investasi/BKPM [https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-Usaha Mikro Kecil Dan Menengah-indonesia](https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-Usaha-Mikro-Kecil-Dan-Menengah-indonesia)  
[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210728105115-92-673202/keuntungan-80-persen-Usaha Mikro Kecil Dan Menengah-turun-selama-pandemi](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210728105115-92-673202/keuntungan-80-persen-Usaha-Mikro-Kecil-Dan-Menengah-turun-selama-pandemi)  
 hal.3 [https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1626328719\\_Magazine\\_cetak\\_PATEN\\_Juni\\_2021.pdf](https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1626328719_Magazine_cetak_PATEN_Juni_2021.pdf)